

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-18/PJ/2017

TENTANG

TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.

Pasal 1

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari:

- a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
- b. perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan

harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 2

- (1) Penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penelitian formal dan material.

- (2) Penelitian formal dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penelitian material dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak:
 - a. tempat Wajib Pajak terdaftar, dimana:
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau
 - 2) kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, untuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan penelitian formal, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau kuasanya harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik, dalam hal sistem informasi sudah tersedia,ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri:
 - a. Surat Setoran Pajak yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan atau sarana administrasi

- lainnya yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;
- b. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang telah diisi secara lengkap dan dibubuhinya meterai dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - c. fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai;
 - d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau bukti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan lainnya untuk tahun terakhir;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Indonesia;
 - f. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing;
 - g. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen dalam hal penyampaian permohonan penelitian dikuasakan;
 - h. fotokopi brosur, *price list*, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengembang; dan
 - i. surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada *Spesial Purpose Company*

atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, lampiran permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Spesial Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu; dan
- c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Spesial Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.

Pasal 4

- (1) Penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mengecek kelengkapan surat permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan; dan
 - b. memastikan kesesuaian:
 - 1) identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - 2) jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan

- yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
- 3) kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara.
- (2) Dalam hal permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi atau sesuai, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima lengkap sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Dalam hal permohonan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi atau tidak sesuai, Kantor Pelayanan Pajak mengembalikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan penelitian diterima sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Wajib Pajak atau kuasanya mengambil Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).
- (5) Dalam hal permohonan penelitian bukti pemenuhan

kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan setelah melengkapi dan/atau menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Pejabat yang berwenang dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan kebenaran jumlah pajak yang terutang, Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian material setelah Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan.
- (2) Penelitian material dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan sama dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a atau Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
 - b. Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dalam hal Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan tidak sama dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a atau Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.

Pasal 7

- (1) Penelitian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang dicantumkan dalam surat pernyataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b telah sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat dalam bukti penjualan/bukti transfer/bukti penerimaan uang, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; dan
 - c. menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dengan harga pasar berdasarkan pendekatan penilaian (*appraisal*), dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpulkan bahwa nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak

tidak sesuai dengan:

- a. nilai yang sesungguhnya dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
 - b. nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak,
yang mengakibatkan adanya kekurangan penyetoran Pajak Penghasilan terutang, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan permintaan penjelasan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib menyetor kekurangan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui perhitungan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menindaklanjuti dengan pemeriksaan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap:

- a. permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dinyatakan lengkap namun belum selesai dilakukan penelitian, tetap dilakukan penelitian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
- b. permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban

penyetoran Pajak Penghasilan yang telah selesai dilakukan penelitian atau permohonan dimaksud telah dinyatakan lengkap namun belum selesai dilakukan penelitian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dilakukan penelitian material berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

JERRY FADLINSYAH

NIP 19760108 199603 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. Bentuk Surat Permohonan

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/No Paspor :
NPWP :
Alamat :
Telepon :

dengan ini menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) atau hasil cetakan sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
untuk dilakukan penelitian.

Bersama ini terlampir dokumen sebagai berikut:

1. SSP dan fotokopinya yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos(NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP) atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP, yang telah dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (dalam hal telah memenuhi persyaratan untuk memiliki NPWP)*;
2. surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang telah diisi secara lengkap dan dibubuhki meterai;
3. fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai¹;
4. fotokopi SPPT PBB/bukti penagihan PBB lainnya untuk tahun terakhir²;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Indonesia;
6. fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Asing;
7. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen²;
8. fotokopi brosur, *price list* dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)³;
9. surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pajak Wajib Pajak⁴;

dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan kepada *Spesial Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, terlampir tambahan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK⁵;
2. keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu⁵;
3. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu⁵.

Demikian disampaikan.

....., 20....
Wajib Pajak/kuasanya,

Tanda Tangan

Wajib Pajak/kuasanya,
NPWP

Keterangan:

* coret yang tidak perlu;

B. Petunjuk pengisian

1. dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara penjualan atau tukar menukar dengan menambahkan pembayaran;
2. dalam hal pengajuan penelitian dikuasakan;

3. dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengembang perumahan;
 4. dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan kepada *Spesial Purpose Company* atau KIK dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema KIK tertentu.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd


KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


JERRY FADLINSYAH 
NIP 19760108 199603 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. Bentuk Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	1
Jabatan	:	2 *
NIK/No Paspor	:	3
NPWP	:	4
Alamat	:	5
		5
Telepon	:	6
selaku pengurus dari:			
Nama Badan Usaha	:	7 *
Nomor Akta Pendirian	:	8 *
NPWP Badan Usaha	:	9 *
Alamat	:	10 *
		10 *
Telepon	:	11 *

dalam hal ini sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan, dan

Nama	:	12
Jabatan	:	13 *
NIK/No Paspor	:	14
NPWP	:	15
Alamat	:	16
		16
Telepon	:	17
selaku pengurus dari:			
Nama Badan Usaha	:	18 *
Nomor Akta Pendirian	:	19 *
NPWP Badan Usaha	:	20 *
Alamat	:	21 *
		21 *
Telepon	:	22 *

dalam hal ini sebagai pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.

Pada tanggal²³ telah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan ^{24 *}, melalui jual beli tanpa hubungan istimewa/jual beli dengan hubungan istimewa/tukar menukar/cara lain ^{24 *} dengan keterangan tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:


Nomor Objek Pajak	:	25 *
Nomor Identifikasi Bidang	:	26 *
Koordinat	:	27 *
Alamat	:	28
Desa/Kelurahan	:	28
Kecamatan	:	28
Kabupaten/Kota	:	28
Luas tanah	:	29
Luas bangunan	:	30
Harga (terbilang)	:	31
Tarif PPh	:	32
Jumlah PPh	:	(terbilang) ³³
Cara pembayaran	:	transfer/tunai/transfer & tunai/cara lain ^{34 *}
Nomor rekening	:	35
Bank	:	36
Nama pemilik rekening	:	37
Nama Notaris/PPAT	:	38 *
Register Notaris/PPAT	:	39 *
NPWP Notaris/PPAT	:	40 *

Denah Lokasi Objek Pajak	Foto Objek Pajak
41	42

Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

....., 20.... ⁴³

Pihak yang mengalihkan



(Nama yang mengalihkan)¹
(NPWP/Jabatan)⁴⁷

Pihak yang menerima pengalihan



(Nama yang menerima pengalihan)¹²
(NPWP/Jabatan)⁴⁷

Mengetahui Notaris/PPAT

(Nama Notaris/PPAT)³⁸

Keterangan (*):

1. Nomor 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21 dan 22 diisi dalam hal pengalihan oleh atau kepada Badan Usaha;
2. Nomor 24 coret yang tidak perlu;
3. Nomor 25 diisi dengan NOP induk dalam hal NOP belum dipecah;
4. Nomor 26 diisi dalam hal tanah dan/atau bangunan sudah bersertifikat;
5. Nomor 27 diisi dalam hal Wajib Pajak mengetahui koordinat lokasi tanah dan/atau bangunan;
6. Nomor 38, 39, 40 wajib diisi dengan nama, register dan NPWP PPAT untuk transaksi penjualan atas tanah dan/atau bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB) atau diisi nama, register dan NPWP Notaris dalam hal adendum PPJB dilakukan melalui Notaris.

B. Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan:

1. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau nama pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
2. Diisi dengan jabatan pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
3. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
5. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan sesuai Kartu Tanda Penduduk atau Paspor.
6. Diisi dengan nomor telepon atau *mobile phone* pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
7. Diisi dengan nama badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
8. Diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
9. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
10. Diisi dengan alamat badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
11. Diisi dengan nomor telepon badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan.
12. Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau nama pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
13. Diisi dengan jabatan pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
14. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus

dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.

15. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
16. Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan sesuai Kartu Tanda Penduduk atau Paspor.
17. Diisi dengan nomor telepon atau *mobile phone* pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
18. Diisi dengan nama badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
19. Diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
20. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
21. Diisi dengan alamat badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
22. Diisi dengan nomor telepon badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
23. Diisi dengan tanggal transaksi.
24. Diisi dengan cara pengalihan hak, dalam hal menggunakan cara lain wajib menyebutkan caranya.
25. Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
26. Diisi dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah, dalam hal tanah dan/atau bangunan sudah bersertifikat.
27. Diisi dengan titik koordinat letak tanah dan/atau bangunan dengan format bujur dan lintang (isian opsional).
28. Diisi dengan alamat lengkap tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
29. Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
30. Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
31. Diisi dengan harga transaksi dalam nominal rupiah disertai dengan terbilang.
32. Diisi dengan tarif PPh yang digunakan.
33. Diisi dengan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak dalam nominal rupiah disertai dengan terbilang.
34. Diisi dengan cara pembayaran, dalam hal menggunakan cara lain wajib menyebutkan caranya.
35. Diisi dengan nomor rekening tujuan penerimaan pembayaran dalam hal sebagian atau seluruh pembayaran menggunakan cara pembayaran transfer.
36. Diisi dengan nama Bank tujuan penerimaan pembayaran dalam hal sebagian atau seluruh pembayaran menggunakan cara pembayaran transfer.
37. Diisi dengan nama pemilik rekening Bank tujuan penerimaan pembayaran dalam hal sebagian atau seluruh pembayaran menggunakan cara pembayaran transfer.

38. Diisi dengan nama Notaris/PPAT .
39. Diisi dengan register Notaris/PPAT.
40. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris/PPAT.
41. Gambar denah lokasi Objek Pajak.
42. Foto Objek Pajak.
43. Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.
44. Stempel badan usaha yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dalam hal pengalihan oleh badan usaha.
45. Stempel badan usaha yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan dalam hal pengalihan oleh badan usaha.
46. Paraf pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau pengurus dari badan usaha yang mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada halaman pertama surat pernyataan dalam hal surat pernyataan lebih dari 1 (satu) halaman.
47. Diisi NPWP dalam hal pengalihan dari atau kepada orang pribadi, dan diisi jabatan dalam hal pengalihan dari atau kepada badan usaha

Keterangan Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan:
Semua isian wajib diisi kecuali koordinat.


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



JERRY FADLINSYAH 
NIP.19760108 199603 1 001

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK WAJIB MENGGUNAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

A. Bentuk Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :¹
NIK/No Paspor :²
Status : Kawin/Tidak Kawin *
Jumlah Tanggungan :³
Alamat :⁴
:⁴
Telepon :⁵

telah menyertorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan * tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena:

- selama tahun⁶ memiliki penghasilan sebesar Rp.....⁷. **
 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri. **

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....⁸

Yang membuat pernyataan

Meterai

⁹

(Nama yang membuat pernyataan)¹

Keterangan:

- * coret yang tidak perlu
** pilih salah satu

B. Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan:

1. Diisi dengan nama yang membuat pernyataan.
2. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor yang membuat pernyataan.

3. Diisi dengan jumlah tanggungan, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
 4. Diisi dengan alamat yang membuat pernyataan.
 5. Diisi dengan nomor telepon atau *mobile phone* yang membuat pernyataan.
 6. Diisi dengan tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
 7. Diisi dengan jumlah penghasilan dalam satu tahun selama tahun terakhir sebelum tahun permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
 8. Diisi dengan tanggal surat pernyataan.
 9. Tanda tangan yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd


KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,




JERRY FADLINSYAH
NIP 19760108 199603 1 001

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

A. Bentuk Surat Keterangan Penelitian Formal

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK</p>	
<p>SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN Nomor: ¹</p>	
TELAH DITELITI	
A. Identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak	
Nama Wajib Pajak	: ²
NPWP	: ³
Alamat Wajib Pajak	: ⁴
Nomor Objek Pajak	: ⁵
Alamat Objek Pajak	: ⁶
Luas Tanah/Bangunan	: ⁷
B. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh	
Kode Akun Pajak	: ⁸
Kode Jenis Setoran	: ⁹
Jumlah Pembayaran	: ¹⁰
Jumlah SSP	: ¹¹
(Nomor BPS) ¹²	: , ²⁰ ¹⁴
	a.n Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP ¹⁵ (Nama) ¹⁶ (NIP) ¹⁷
Pelayanan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Tidak Dipungut Biaya	
<i>Dalam hal terdapat data yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menagih kekurangannya</i>	

B. Bentuk Lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal

Lampiran	Surat	Keterangan
Penelitian Formal	Bukti Pemenuhan	
Kewajiban	Penyetoran	Pajak
Penghasilan		
Nomor :		¹
Tanggal :		¹⁴

No	Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	NTPN
1.	20	10	2J
2.			
...			
dst.			

C. Petunjuk Surat Keterangan Penelitian Formal:

1. Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
2. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
4. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
6. Diisi dengan alamat Objek Pajak.
7. Diisi dengan luas tanah dan/atau bangunan.
8. Diisi dengan Kode Akun Pajak.
9. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
10. Diisi dengan jumlah pembayaran.
11. Diisi dengan jumlah Surat Setoran Pajak yang dilakukan penelitian.
12. Diisi dengan Nomor Bukti Penerimaan Surat.
13. *Quick Response Code.*
14. Diisi dengan tanggal Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.
15. Paraf petugas peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
16. Tanda tangan pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
17. Nama pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

- dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
18. NIP pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
 19. Stempel Kantor Pelayanan Pajak.
 20. Diisi dengan masa pajak.
 21. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan.

Keterangan Petunjuk Surat Keterangan Penelitian Formal:

Dalam hal permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan dilampiri lebih dari 1 (satu) SSP atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP, maka isian nomor 10, 11, dan 12 pada Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan diisi "terlampir" dan detail setiap SSP diisikan pada lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



JERRY FADLINSYAH 
NIP 19760108 199603 1 001

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

A. Bentuk Surat Pemberitahuan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP¹
KANTOR PELAYANAN PAJAK²

Nomor :³
Lampiran :⁴
Perihal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian
Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh
Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth.⁵
NPWP.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor⁶ tanggal⁷
hal.....⁸, dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti
pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual
beli atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat
dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan
dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan
rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan ⁹	
		Ada	Tidak Ada
1	SSP yang sudah tertera NTPN dan NTB/NTP/NPP atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP		
2	surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang telah diisi secara lengkap dan dibubuh meterai		

3	fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai		
4	fotokopi SPPT PBB atau bukti penagihan PBB lainnya untuk tahun terakhir		
5	fotokopi KTP atau Paspor pembeli dan penjual		
6	surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen (opsional)		
7	fotokopi brosur, <i>price list</i> , dan PPJB (opsional)		
8	surat pernyataan tidak wajib menggunakan NPWP (opsional)		
9	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK (opsional)		
10	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan <i>Spesial Purpose Company</i> atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		
11	surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada <i>Spesial Purpose Company</i> atau KIK dalam skema KIK tertentu (opsional)		

b. kesesuaian data penelitian formal

No	Uraian Kesesuaian Data	Keterangan ¹⁰	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	identitas Wajib Pajak dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh dengan data di Direktorat Jenderal Pajak dan/atau fotokopi KTP atau Paspor		
2	jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak dengan PPh yang seharusnya terutang berdasarkan surat pernyataan		
3	kode akun pajak, kode jenis setoran, dan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara		

Apabila Saudara telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.

.....,

a.n Kepala Kantor,
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

.....
NIP ¹²

B. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan:

1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
2. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
3. Diisi dengan nomor surat.
4. Diisi dengan lampiran surat.
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, NPWP dan alamat.
6. Diisi dengan nomor surat wajib pajak.
7. Diisi dengan tanggal surat wajib pajak.
8. Diisi dengan perihal surat wajib pajak.
9. Diisi dengan checklist (✓) keterangan kelengkapan dokumen.
10. Diisi dengan checklist (✓) keterangan kesesuaian data.
11. Diisi dengan tempat dan tanggal surat.
12. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd


KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



JERRY FADLINSYAH 

NIP 19760108 199603 1 001